

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan untuk berhubungan dan bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini yang membuat manusia tidak bisa menghindari interaksi antar sesamanya sebagai bentuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis dan aktualisasi diri. Namun, dengan adanya interaksi sosial ini menimbulkan peluang dalam terjadinya penyimpangan dan pelanggaran norma. Disisi lain, terdapat Pandangan stereotip yang melekat pada masyarakat menciptakan lingkaran keterbatasan, khususnya bagi Perempuan yang dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah dan tidak memiliki kekuatan. Stereotip menimbulkan dampak pada perlakuan yang tidak adil dan setara terhadap perempuan sehingga lebih mudah menerima perlakuan yang kurang pantas sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk memiliki rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas sosial.¹

Dalam konteks ini, hukum memiliki peran yang besar dalam memberikan perlindungan yang cukup khususnya pada Kekerasan seksual yang menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, serta tindakan yang berbentuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan. Dalam berbagai kasus, Pelaku kekerasan seksual tidak selalu merupakan individu asing dalam lingkup sosial

¹ Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 1, 2022): 7–11, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.

korban. Namun, kekerasan seksual juga dapat terjadi dan dilakukan oleh orang terdekat yang bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan korban serta ruang publik yang dapat diakses oleh banyak orang.² Selain itu, terdapat berbagai situasi yang memicu terjadinya kejahatan, adanya perubahan moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk norma hukum, faktor internal penjahat yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lain yang saling berkaitan seperti aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan.³

Kekerasan seksual saat ini menjadi semakin marak terjadi, hingga menjadi masalah nasional yang perlu diberikan perhatian lebih, baik oleh Masyarakat maupun Pemerintah. Ditinjau berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang hakikatnya telah melekat pada diri manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia.⁴ Selain itu, setiap warga negara berhak menerima rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Kekerasan seksual sering terjadi di berbagai kalangan menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual tergolong kedalam masalah serius yang perlu diperhatikan

² Nona Carolina et al., "Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7098>.

³ Emilia Susanti and Eko Rahadjo, *Hukum dan Kriminologi Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, S.H.*, ed. Heni Dr.Siswanto (Bandar Lampung: AURA : Anugrah Utama Raharja, 2018).

⁴ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020).

lebih lanjut. Kekerasan seksual menjadi hal yang merugikan hingga banyak memberikan dampak negatif yang serius dalam jangka panjang, luas dan berakibat serius. Reaksi yang diterima korban kekerasan seksual cenderung merasakan *psychological disorder* yang sering disebut dengan *Post-Traumatic stress disorder* dengan gejala yang timbul seperti tidak merasa aman dan cemas disebabkan otak dengan tanpa sengaja memutar memori tragedi kekerasan yang dialami oleh korban.⁵ Bahkan dampak yang lebih buruk adalah korban mengalami depresi yang memicu korban dapat melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri (*selfharm*) hingga mengakhiri hidup.⁶

Berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sepanjang 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan data sebagai berikut⁷ :



Gambar 1. 1 Perkembangan Kekerasan di Indonesia Tahun 2020-2024

Dengan adanya pertumbuhan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat, mencerminkan lemahnya sistem perlindungan yang ada.

⁵ Nona Carolina et al., *Op. Cit*, Hal.63

⁶ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, *Op. Cit* Hal 138

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Simfoni-PPA, SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id), diakses pada tanggal 19 Januari 2025

Sehingga, pemerintah perlu menciptakan regulasi untuk dapat memberikan perlindungan yang komprehensif dan responsif terhadap korban kekerasan seksual sehingga dapat memberikan jaminan Kepastian Hukum. Hal ini terealisasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang progresif dalam mengatur lebih rinci bentuk kekerasan seksual, termasuk didalamnya Pelecehan Seksual. Namun, selain hukum materiil perlu adanya tindakan terhadap hukum materiil yang dapat mengatur mengenai hukum formil sebagai tata laksana dalam melakukan penegakan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik⁸

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang telah diatur berdasarkan Pasal 4 UU TPKS yang menyebutkan bahwa

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a) **Pelecehan seksual non-fisik;***
- b) Pelecehan seksual fisik;*
- c) Pemaksaan kontrasepsi;*
- d) Pemaksaan sterilisasi;*
- e) Pemaksaan perkawinan;*
- f) Penyiksaan seksual;*
- g) Eksploitasi seksual;*
- h) Perbudakan seksual; dan*
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.”*

Disisi lain, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan aktivitas seksual non fisik secara eksplisit pada Pasal 5 UU TPKS hanya menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual non fisik dengan sasaran tubuh, nafsu seksual, dan/atau alat reproduksi dengan tujuan

⁸ Dr. Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, 1st ed. (Pekanbaru: PT Raja Grafindo Persada, 2018), www.rajagrafindo.co.id.

merendahkan martabat manusia berdasarkan seksualitas dan/atau moralitas. dipidana terhadap pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).”

Kehadiran UU TPKS sejatinya memberikan perluasan terhadap alat bukti yang sah, salah satunya dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS yang berisikan sebagai berikut :

“(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

....

c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut”

Dalam upaya penegakan hukum, Hukum acara pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum pidana, karena berperan sebagai instrumen prosedural yang mengatur langkah-langkah penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian yang tercantum dalam undang-undang dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman yang tetap dalam melakukan eksekusi atas seseorang berdasarkan pada alat bukti yang sah.⁹ ketentuan Pembuktian tercatat dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan minimal 2 alat bukti yang sah sehingga hakim dapat menentukan kesalahannya berdasarkan keyakinan hakim terhadap bukti

⁹ Farhan Pratama et al., “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 (2024): 279–92, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi|279>.

tersebut serta hasil pertimbangan atas adanya kepastian hukum dan keadilan substantif yang seimbang.¹⁰

Perluasan alat bukti yang sah dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik bertujuan meningkatkan efektivitas proses pembuktian, Namun demikian, Perluasan alat bukti berpotensi menimbulkan pertentangan atau ketidaksesuaian dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang secara limitatif mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah atau tidak mengenal barang bukti sebagai alat bukti yang sah. Menurut R. Atang Rahanomiharjo alat bukti merupakan alat-alat yang memiliki hubungan dengan Tindak Pidana, yang alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna memberikan keyakinan terhadap hakim atas adanya suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang salah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni :

- a) *“Keterangan Saksi*
- b) *Keterangan Ahli*
- c) *Surat*
- d) *Petunjuk*
- e) *Keterangan Terdakwa”*

Adanya perluasan barang bukti sebagai alat bukti yang sah dalam UU TPKS tersebut menimbulkan permasalahan baru sebagai isu hukum yang perlu dikaji lebih dalam mengenai sejauh mana nilai pembuktian terhadap barang bukti dalam perkara Pelecehan Seksual Non-fisik. Mengingat dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan dengan jelas mengenai parameter hukum mengenai barang bukti dalam

¹⁰ Fathiya Nur Rosyida et al., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Studi Putusan Perkara Di Pengadilan Negeri Mojokerto,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 88–93.

perkara Pelecehan Seksual Non-fisik, serta bagaimana penerapan hukum dengan adanya kedudukan barang bukti sebagai alat bukti yang sah ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya apakah dapat dikatakan telah memenuhi syarat dalam pasal 183 KUHAP.

Dengan itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis berkeinginan untuk mengkaji, mengembangkan, serta menganalisis Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 UU TPKS pada Pelecehan Seksual Non-Fisik serta Implikasi hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik ke dalam karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Kedudukan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pelecehan Seksual Non-Fisik?
2. Bagaimana Implikasi hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pada penelitian ini yakni :

1. Mengetahui dan memahami Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pelecehan Seksual Non-Fisik
2. Mengetahui dan memahami Implikasi hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti berguna untuk menunjang memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Ilmu Hukum.

2. Segi Akademis

Proposal penelitian ini memiliki kegunaan yang sangat penting dari segi akademik, yaitu sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa dalam konteks Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pelecehan Seksual Non-Fisik serta Implikasi hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik . Proposal ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana melakukan penelitian terhadap penerapan hukum terhadap kasus yang serupa sehingga dapat

berguna bagi pengembangan ilmu hukum. Selain itu, proposal ini juga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, terutama bagi mahasiswa program studi hukum.

3. Segi Non-Akademis

Proposal penelitian ini juga memiliki kegunaan yang penting dari segi non-akademik, yaitu sebagai bahan referensi dan sumber informasi bagi masyarakat umum, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan isu-isu hukum dan kejahatan seksual. Proposal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 UU TPKS pada Pelecehan Seksual Non-Fisik dan Implikasi hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik Sehingga dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi khalayak luas untuk memahami tindakan yang tergolong kedalam Tindak Pidana Kekerasan seksual, khususnya Pelecehan Seksual Non-fisik serta Akibat hukum yang timbul setelahnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, seperti putusan pengadilan, keputusan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-

undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi atau solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam proposal tersebut, penulis melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang ada.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, undang-undang, buku-buku, skripsi, artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat dalam tugas akhir ini.¹²

b. Sumber Data Sekunder merupakan bahan yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer serta dapat memberikan sumbangsi bagi analisis terhadap pemahaman sumber hukum primer. sumber sekunder tersedia bagi para sarjana dan ahli dalam bentuk literatur yang diterbitkan secara berkala serta wawancara yang sifatnya menguatkan, mendukung serta melengkapi analisis permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini.¹³

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan literatur (normatif) dalam pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan

¹¹ Syprianus Aristeus. (Desember 2018). “Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 4, h. 518.

¹² Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.

¹³ *Ibid*

dilakukan dalam upaya mempelajari berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri, buku-buku, jurnal, serta media cetak maupun media online yang dapat mendukung proses pengkajian masalah.

4. Analisis data

Teknik analisis data merupakan tahap dimana penulis akan melakukan pemahaman dan mengkaitkan mengenai data dengan aspek-aspek lain seperti bahan hukum primer dan sekunder untuk dapat mendeskripsikan dan memastikan obyek penelitian ini sesuai dan berdasarkan dengan kenyataan. Analisis data memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin ada dalam data. Hal tersebut akan membantu dalam memahami bagaimana variabel-variabel yang diteliti saling berhubungan/memiliki keterkaitan dan dikelompokkan kedalam kategori-kategori yang memudahkan penulis untuk menganalisis data yang kemudian disusun secara sistematis.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pengantar umum mengenai topik yang akan dibahas diuraikan dari membuat latar belakang penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan struktur skripsi yang akan dibuat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori sebagai dasar kepenulisan. Mencakup teori mengenai tinjauan hukum tindak pidana, pelecehan seksual Non-fisik, pembuktian, UU TPKS. Selain itu, kepenulisan ini juga tetap didasari dengan ketentuan-ketentuan lain seperti asas-asas dan dasar hukum yang relevan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari jawaban-jawaban dari pada rumusan masalah dan tujuan penulisan dari penelitian ini. hasil penelitian dan pembahasan ini terkait Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 UU TPKS pada Pelecehan Seksual Non-Fisik serta Implikasi hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. bab ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini, tidak hanya mencakup kesimpulan saja, saran dari

penulis juga harus tersampaikan berdasarkan kepada analisis penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini

